



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 506 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI KELURAHAN PAGER AGUNG KECAMATAN WALANTAKA
KOTA SERANG PROVINSI BANTEN DENGAN TANAH PENUKAR
YANG TERLETAK DI KELURAHAN KALODRAN KECAMATAN WALANTAKA
KOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang dan untuk pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Serang serta untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten yang akan dipergunakan untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah beserta fasilitasnya oleh PT. Pradipta Ratnapratata, dengan Tanah Penukar yang terletak di Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;
 - b. bahwa berita acara Tim Penertiban dan Tukar Menukar Tanah Wakaf Sertifikat Nomor 18 dan Tanah Wakaf Sertifikat Nomor 19 di Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor: 590/Kep.352-Huk/2015 tanggal 21 September 2015 menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
 - c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 009/BWI/A/RS/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda tanah wakaf di Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang terletak di Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan Tanah Penukar yang terletak di Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI KELURAHAN PAGER AGUNG KECAMATAN WALANTAKA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN KALODRAN KECAMATAN WALANTAKA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KESATU

: Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Sertifikat Nomor 18 dan Tanah Wakaf Sertifikat Nomor 19 yang terletak di Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 4.950 M² (empat ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dan seluas 990 M² (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) Sertifikat Wakaf Nomor 18 tanggal 2 Januari 1993 dan Sertifikat Wakaf Nomor 19 tanggal 2 Januari 1993 luas seluruhnya 5.940 M² (lima ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten

dengan

Tanah penukar seluas 12.521 M² (dua belas ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi) terdiri dari:

1. Akta Jual Beli Nomor 0365 tanggal 14 September 2004 seluas 2.008 M² (dua ribu delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;
2. Akta Jual Beli Nomor 0366 tanggal 14 September 2004 seluas 800 M² (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;
3. Akta Jual Beli Nomor 0367 tanggal 14 September 2004 seluas 1.100 M² (seribu seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;
4. Akta Jual Beli Nomor 0368 tanggal 14 September 2004 seluas 6.563 M² (enam ribu lima ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;
5. Akta Jual Beli Nomor 0369 tanggal 14 September 2004 seluas 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;
6. Akta Jual Beli Nomor 0370 tanggal 14 September 2004 seluas 850 M² (delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;

Akta Jual Beli Nomor 0365, Nomor 0366, Nomor 0367, Nomor 0368, Nomor 0369, dan Nomor 0370 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Walantaka Kota Serang Untung Mulyadi, S.Sos, MM.

KEDUA : Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir dengan PT. Pradipta Ratnapratata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan PT. Pradipta Ratnapratata tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.

- KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan PT. Pradipta Ratnapratata wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN